



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2016/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 213/Pdt.P/2016/PA.Prg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Istri Tahun 1988 Kabupaten Pinrang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung dan disaksikan oleh Saksi Nikah dan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan perempuan bernamalstribertatus Perawan
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersamalstringgal bersama di rumah Kabupaten Pinrang dan dikaruniai empat orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. a. Anak Pertama
6. b. Anak Kedua
7. c. Anak Ketiga
8. d. Anak Keempat
9. .
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Istri tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon dan Istri tidak pernah cerai.
11. Bahwa pernikahan Pemohon dan perempuan Istri tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang karena belum sempat mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Istri di Kantor Urusan Agama
12. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Istri pada Kantor Urusan Agama Lembang, Kabupaten Pinrang

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan perempuan Istri pada Tahun 1988 di Kabupaten Pinrang
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7315073112650090 tanggal 16 September 2012 bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor 7315075112720003 tanggal 17 september 2012 bermaterai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315070208095534 yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 28 Agustus 2012 yang diberi materai cukup dan distempel pos kemudian dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P3.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu: (saksi kesatu) dan (saksi kedua), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerimanya dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 huruf (d), perkara ini dapat disidangkan dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) yang telah **dinazagelen**, dan merupakan bukti otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Istitelah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Lembang, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada Hakim Tunggal bahwa secara **de facto** pernikahan Pemohon telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Istitidengan wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan bukti persidangan, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Istitelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Istri beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Istri adalah Ayah Kandung.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan Istri telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan Istri belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Istri tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Istri telah dilaksanakan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon istri;
- 2 Adanya calon suami;
- 3 Adanya wali nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama Taduan;
- 4 Adanya 2 orang saksi.
- 5 Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara Wali Nikah yaitu Ayah Kandung yang bernama Taduan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Dusun Indoapping, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Istri tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Istri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan Istri adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Istri tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Istri yang dilaksanakan pada Tahun 1988 di Dusun Indoapping, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Faridah Mustafa sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Dr. Hasanuddin, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Hasanuddin, SH.,MH

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 80.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Materai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	171.000,00	(seratus tujuh puluh satu ribu)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)